

Ringkasan Produk Asuransi Perjalanan untuk Kartu Kredit Citi Visa Infinite

Nama Produk	TravelPro
Penanggung	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Alamat Penanggung	<p>Untuk Bantuan Darurat 24 Jam : +65 6535 5833</p> <p>Untuk Pertanyaan Umum 24 jam : 1500 136 Email : travel@allianz.co.id</p> <p>Untuk Pertanyaan Klaim 24 jam : 1500 136 Email : travelclaim@allianz.co.id</p> <p>Alamat : Allianz Tower, JL.HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super</p>
Pemegang Polis	Citibank N.A., Indonesia
Alamat Tertanggung	Menara Mandiri II Jend Sudirman Kav 54-55 Jakarta 12190, Indonesia
Program Asuransi	Program NAC – Asuransi Perjalanan
Jenis Asuransi	Kelompok program asuransi risiko yang terdiri dari: Bab I Kecelakaan Dalam Perjalanan Bab II Biaya Medis di Luar Negeri Bab III Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan
Tertanggung	Pemegang polis yang memiliki kartu utama atau Tambahan yang bertempat tinggal di Indonesia, pasangannya yang sah dan anak yang masih dalam tanggungan di bawah umur 23 tahun. Orang yang Berhak atas Perlindungan Pembelian adalah hanya Pemegang kartu utama dan tambahan saja.
Penghentian Polis Induk	Tertanggung atau Penanggung dapat menghentikan Polis Induk ini dengan memberikan pemberitahuan pembatalan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.
Pelindungan Member Kartu	Setiap Pemegang Kartu diasuransikan dari hari rekening kartu kredit pinjamannya dibuka dan selama rekening pinjaman kartu kredit tetap terbuka dan Pemegang Polis membayar premi bulanan kepada Penanggung. Perlindungan individu berakhir ketika keanggotaan kartu berakhir.
Batas Teritorial	Perlindungan di seluruh dunia (Termasuk Domestik)
Batas Umur	Hingga dan termasuk 75 tahun

Tabel Manfaat	JUMLAH MAKSIMAL YANG DIBAYARKAN			
			Individual	
			Keluarga	
	Kecelakaan Diri			
	1	Kecelakaan Perjalanan (hanya dalam penerbangan)*	Rp13.000.000.000.000	
	2	Biaya Medis di Luar Negeri (kecelakaan & sakit)**	Rp75.000.000	Rp150.000.000
	Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan			
	3	Pembatalan Perjalanan	Rp5.000.000	Rp10.000.000
	4	Ketinggalan Perjalanan Lanjutan (4 jam)	Rp5.000.000	Rp10.000.000
	5	Keterlambatan Penerbangan (4 jam)	Rp5.000.000	Rp10.000.000
6	Keterlambatan Bagasi (4 jam)	Rp5.000.000	Rp10.000.000	
7	Kehilangan Bagasi (48 jam)	Rp5.000.000	Rp10.000.000	
8	Bantuan 24 jam	Tersedia		
Klausul Manfaat Tambahan	<p>Klausul Pembatalan Perjalanan</p> <p>Syarat Untuk Pembatalan Perjalanan Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian atau biaya yang timbul sebagai konsekuensi pembatalan perjalanan yang disebutkan dalam Bab ini dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua biaya perjalanan Tertanggung telah ditagihkan sepenuhnya ke rekening kartu kredit Tertanggung, sebelum waktu jadwal keberangkatan keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya terjadi pada atau setelah tanggal pembelian tiket Maskapai penerbangan. keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya tidak secara khusus dikecualikan dari perlindungan asuransi yang diberikan berdasarkan Bab ini dari Polis ini. Tertanggung telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau biaya tersebut semua biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari Pembatalan Perjalan Tertanggung ditagihkan secara penuh ke rekening kartu kredit Tertanggung. Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis ini Tertanggung tidak melebihi batas kreditnya pada saat melakukan transaksi yang terjadi dalam keadaan darurat kecuali tanpa izin dari petugas berwenang, baik secara tunggal atau bersama dengan pemegang Kartu tambahan, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran bulanan minimum sebelum tanggal jatuh tempo. <p>Syarat Untuk Pembatalan Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembatalan Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung (sebelum keberangkatan) Jika Tertanggung dicegah untuk melakukan perjalanan karena alasan yang tercantum dalam Bab A3 dan terpaksa untuk membatalkan 			

dan

c. Biaya visa Perjalanan Tertanggung yang dibayar oleh Tertanggung.

2. Perubahan Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung (sebelum keberangkatan)

Jika Tertanggung harus mengubah Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung karena alasan yang tercantum dalam Bab A3, Penanggung akan membayar biaya tambahan yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayar oleh Tertanggung untuk menjadwalkan kembali Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung tunduk pada batas yang tercantum dalam Tabel Manfaat. Tertanggung hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bab A1 (pembatalan Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung) atau bab A2 (perubahan Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung), bukan keduanya. Jumlah yang akan dibayar oleh Penanggung kepada Tertanggung berdasarkan bab A2 tidak akan melebihi jumlah yang harus dibayar oleh Penanggung berdasarkan bab A1 di atas.

3. Daftar peristiwa yang dijamin

a. peristiwa besar dalam perjalanan

Suatu peristiwa yang dijelaskan di butir i hingga vi. di bawah ini dan yang dalam waktu 7 hari berturut-turut dari Tanggal Permulaan Perjalanan Terasuransi mencegah perjalanan Tertanggung menuju Tujuan Wisata Utamanya atau untuk memulai Perjalanan Tertanggung sebagaimana yang dituangkan dalam rencana perjalanan Tertanggung dari Tertanggung:

- i. Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem di Tujuan Wisata Utama Tertanggung;
- ii. Kecelakaan industri atau Armada Pengangkutan yang parah;
- iii. keresahan, kerusakan atau huru-hara yang mengakibatkan pembatalan layanan transportasi terjamin yang dijadwalkan atau peringatan terhadap perjalanan yang tidak perlu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- iv. Pemogokan yang mengakibatkan pembatalan layanan Armada Pengangkutan yang telah dijadwalkan; atau
- v. peristiwa tak terduga yang menyebabkan penutupan bandara tujuan.

b. peristiwa lainnya

peristiwa yang dijelaskan di butir i hingga iv di bawah dan mencegah Tertanggung melakukan Perjalanan Tertanggung sebagaimana yang diatur dalam rencana Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung:

- i. Dalam waktu tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Mulai Perjalanan Tertanggung, terjadi kematian tak terduga; atau Penyakit atau Cedera kepada:
 - a) Tertanggung;

untuk diberhentikan dari pekerjaannya.

- iii. Polisi atau pejabat terkait mengharuskan Tertanggung untuk tinggal di Indonesia jika dalam waktu tujuh (7) hari sebelum tanggal mulai perjalanan Tertanggung, Rumah Tertanggung atau tempat usaha Tertanggung secara langsung terdampak oleh kebakaran, Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem, pencurian atau perusakan.

Pengecualian-Pengecualian Khusus untuk Pembatalan Perjalanan

Selain Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Bab ini atas Klaim apa pun yang timbul dari, atau berdasarkan atas atau disebabkan oleh:

1. Biaya-biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang selain Tertanggung.
2. Keengganan untuk melakukan perjalanan atau perubahan dalam rencana perjalanan dari pihak Tertanggung atau Rekan Perjalanan Tertanggung.
3. Tertanggung tidak memberitahukan kepada perusahaan wisata atau tur atau agen perjalanan segera setelah Tertanggung mengetahui bahwa Tertanggung harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung.
4. Jika memungkinkan oleh Undang-undang, kerugian atau peristiwa atau kewajiban yang dijamin berdasarkan Polis asuransi lainnya, skema atau tindakan pemerintah atau dibayar oleh sumber lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada hotel, Armada Pengangkutan atau agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya, Penanggung bagaimanapun juga akan membayar selisih antara apa yang dibayar berdasarkan Polis asuransi lainnya, skema atau tindakan pemerintah atau sumber lainnya dan apa pun yang menjadi hak Anda untuk menerima ganti rugi berdasarkan Polis ini.

Definisi Untuk Pembatalan Perjalanan

Klaim berarti permohonan oleh Tertanggung kepada Penanggung untuk memanfaatkan berbagai Manfaat yang tersedia berdasarkan Polis ini.

Tanggal Mulai Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan oleh Tertanggung untuk memulai Perjalanan Tertanggung.

Rekan Perjalanan berarti orang yang menyertai Tertanggung sepanjang Perjalanan Tertanggung dari Tertanggung mulai dari tanggal mulai perjalanan Tertanggung, termasuk berangkat dan kembali dengan Tertanggung.

Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem berarti, namun tidak terbatas pada, topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam atau peristiwa alam yang timbul dari kejadian yang disebut di atas. Ini tidak berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh kebakaran musiman.

alam atau peristiwa alam dari kejadian yang disebut di atas. Ini tidak berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh kebakaran musiman.

Tujuan Perjalanan Utama berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti untuk meyakinkan Penanggung bahwa peristiwa yang dijamin dalam

	<p>Cedera berarti cedera tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan langsung dan masing-masing dari semua penyebab lainnya. Kecelakaan berarti peristiwa yang terjadi secara mendadak, parah, dan tak terduga yang terjadi sepanjang Perjalanan Tertanggung dan yang menjadi satu-satunya penyebab Cedera.</p> <p>Rekan Bisnis berarti direktur, komisaris atau pemegang saham yang dicantumkan dalam dokumen pendaftaran usaha Tertanggung.</p> <p>Rumah berarti tempat tinggal utama Tertanggung di Indonesia.</p>
Risiko Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Medis di Luar Negeri Rp500.000 dari masing-masing dan setiap klaim - Manfaat lain (tidak termasuk Kecelakaan Perjalanan) 25% dari rugi suaian minimal sebesar Rp100.000
Batas Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Rp30.000.000.000 untuk setiap satu kejadian dan per periode polis - Batas Tahunan untuk Pasangan adalah 100% dan 50% untuk setiap Anak dari Tertanggung/Pemegang Kartu Utama, dan hingga batas yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat.

POLIS ASURANSI PROGRAM PERLINDUNGAN KARTU KREDIT

BAHWA Tertanggung telah mengajukan asuransi kepada Penanggung yang selanjutnya tercantum di sini dan setuju untuk membayar premi sebagai pembayaran atas asuransi tersebut.

DEMIKIANLAH POLIS INI MENERANGKAN bahwa, terkait dengan peristiwa yang terjadi sepanjang periode asuransi dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis ini atau disahkan Polis ini, Penanggung akan memberikan manfaat asuransi kepada Tertanggung dan / atau mengganti kerugian yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan cara dan konten yang diatur dalam Bab Polis, yang kemudian diketahui.

DEFINISI

Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Pemegang Kartu

Penerima fasilitas pinjaman Kartu Kredit yang diberikan oleh Pemegang Polis.

Tertanggung

Pemegang Polis yang memiliki kartu utama atau Tambahan yang bertempat tinggal di Indonesia, pasangannya yang sah dan anak yang masih dalam tanggungan di bawah umur 23 tahun. Orang yang Berhak atas Perlindungan Pembelian adalah hanya Pemegang kartu utama dan tambahan saja.

Perjalanan Tertanggung

Ketika mengajukan permohonan perjalanan tunggal ke luar negeri, periode perjalanan dimulai dari waktu ketika Tertanggung berangkat dari Kantor/Loket Departemen Imigrasi Indonesia dan hingga saat Tertanggung (1) kembali ke Indonesia pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal, atau (2) tiba di kantor/loket departemen imigrasi mana pun untuk kembali ke Indonesia, mana yang terjadi terlebih dahulu. Dalam hal perjalanan domestik, berarti perjalanan ke tujuan di daerah Indonesia yang berada lebih dari 150 (seratus lima puluh) kilometer dari batas Rumahnya dan membutuhkan setidaknya satu perjalanan udara pulang-pergi dari dan ke tujuan domestik yang direncanakan .

Namun, periode perlindungan apa pun untuk Perjalanan Tertanggung apa pun harus tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari untuk satu perjalanan tunggal.

Perjalanan Tertanggung diaktifkan hanya jika 100% dari biaya perjalanan Anda, termasuk namun tidak terbatas pada tiket dan biaya akomodasi dari semua perjalanan Tertanggung dan anggota keluarganya, ditagihkan ke Kartu Kredit Bank.

Anggota kerabat dekat

Pasangan yang sah dan anak-anak Pemegang Kartu yang belum menikah, anak kandung atau angkat yang sah, berusia di bawah 23 tahun, dan orang tua dan/atau-mertuanya, baik mereka pemegang Kartu Kredit tambahan atau tidak.

Jika Tertanggung laki-laki memiliki lebih dari satu istri yang sah, hanya istri pertamanya, orang tua istri pertamanya, dan anak dari istri pertamanya tersebut, anak kandung atau angkat yang sah, berusia di bawah

23 tahun, memenuhi syarat sebagai anggota kerabat dekat untuk tujuan polis ini.

Armada Pengangkutan

Berarti setiap bus, bus jarak jauh, kapal feri pesiar, kereta api (termasuk perusahaan kereta bawah tanah, kereta ringan dan kereta magnet) yang dioperasikan oleh operator berlisensi dari pihak pemerintah terkait untuk transportasi reguler penumpang yang membayar tiket, termasuk pesawat bersayap tetap apa pun, yang disediakan oleh maskapai penerbangan biasa atau sewaan; dan helikopter apa pun yang disediakan dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang hanya beroperasi antara bandara udara komersial atau pangkalan helikopter komersial

Pemegang Kartu Tambahan

Anggota kerabat dekat, sebagaimana yang dijelaskan, yang tunjuk sebagai seorang Tertanggung tambahan oleh Pemegang Kartu, dengan akses penuh atau terbatas atas fasilitas pinjaman Kartu Kredit milik Pemegang Saham, dan memiliki Kartu Kredit Tambahan yang dikeluarkan oleh Bank.

Kredit

Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Pemegang Kartu dalam bentuk rekening pinjaman Kartu Kredit.

Kartu Kredit

Kartu Kredit Pemegang kartu yang valid yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis dan/atau kartu kredit tambahan yang dikeluarkan oleh Pemegang Kartu atas permintaan Pemegang kartu.

Limit Kredit

Batas mutlak garis kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu untuk penggunaan fasilitas pinjaman kartu kredit, baik secara individu maupun dengan pemegang kartu tambahan

Rumah

Tempat tinggal Anda di Indonesia

Pembayaran bulanan minimal

Kewajiban pembayaran kembali minimal bulanan wajib yang harus dipatuhi Pemegang Kartu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bulanan. Jumlah dan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali minimal bulanan disebutkan pada laporan rekening bulanan yang dikirimkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu.

Batas Tanggung Jawab

Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh penanggung pihak ketiga untuk satu kejadian apa pun dan secara agregat per periode Polis ini sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam sertifikat asuransi, kepada Tertanggung.

Pemegang Polis

Bank yang memberikan Kredit, Batas Kredit dan mengeluarkan Kartu Kredit untuk Pemegang Saham.

SYARAT UMUM

1. **Peraturan dan Yurisdiksi Pemerintah:** Polis ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang negara Indonesia dan tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia
2. **Interpretasi:** Sertifikat Asuransi dan Polis ini wajib dibaca bersama-sama dan setiap kata atau ungkapan yang arti khususnya telah dilampirkan di setiap bagian Sertifikat Asuransi atau Polis ini wajib menjelaskan arti kata atau ungkapan tersebut di mana pun kata atau ungkapan tersebut muncul.
3. **Perawatan yang Layak:** Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana dan berhati-hati demi keamanan dan pengawasan properti Anda seakan-akan properti Anda tidak terasuransi dan untuk menghindari kerugian, kerusakan, kecelakaan, cedera, atau sakit.
4. **Penipuan:** Jika Tertanggung mengajukan klaim yang tidak jujur, curang atau berlebihan atau membuat deklarasi atau pernyataan palsu untuk mendukung klaim Tertanggung, Penanggung dapat membatalkan Polis atau menolak untuk membayar Tertanggung.
5. **Pembayaran Premi:** Pembayaran premi dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, giro, transfer atau cara lain yang disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi ketika:
 - a) pembayaran tunai diterima, atau
 - b) premi tersebut dikreditkan ke dalam rekening bank Penanggung, atau
 - c) Penanggung telah memberikan persetujuan tertulis mengenai penyelesaian premi tersebut.
6. **Mata Uang:** Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan dalam mata uang asing tetapi pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus dilakukan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran
7. **Pembayaran Manfaat:** Semua manfaat yang dibayar berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Tertanggung terkait, dan dalam hal kematian Tertanggung, kepada pengurus warisan Tertanggung. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan penuh dan final kepada Penanggung.
8. **Pemberitahuan Klaim:** Jika terjadi hal-hal yang mungkin membuat Tertanggung mengajukan klaim, Tertanggung harus mengikuti prosedur pengajuan klaim untuk setiap bab.
9. **Pembayaran:** Jika ada asuransi lainnya yang melindungi kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab yang sama, Penanggung akan membayar proporsi yang seimbang. Ini bagaimanapun juga, tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan).
10. **Subrogasi:** Penanggung berhak untuk melakukan proses pidana atas biaya Penanggung atas nama Tertanggung terhadap pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.
11. **Pembatalan dan Pengembalian Kembali Premi:** Pemegang Kartu mengajukan pembatalan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pembatalan. Pengembalian premi harus dihitung sesuai dengan tabel pengembalian premi pendek yang diberikan saat pembatalan.
12. **Pengabaian**
Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung mengakhiri asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia dan pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa membutuhkan persetujuan pengadilan negeri dalam wilayah Republik Indonesia
13. **Sengketa**
 - A. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut. Perselisihan timbul karena Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatannya atas hal yang diperselisihkan.

- B. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Anda dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (“BMAI”) untuk bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh BMAI.
- C. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak mencapai penyelesaian melalui BMAI atau mencapai penyelesaian melalui BMAI tetapi keputusan ajudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih pasal penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

a. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian perselisihan melalui Majelis Ad Hoc sebagai berikut:

- a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah penunjukan Arbiter kedua. Arbiter ketiga bertindak menjadi Ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk Ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Jangka waktu pemeriksaan kasus dapat diperpanjang. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc., jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tertanggal 12 Agustus 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

- D. Dalam hal keputusan ajudikasi BMAI ditolak oleh tertanggung, namun tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ajudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

PENGECUALIAN UMUM

Polis ini tidak menjamin kerugian atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari atau terkait dengan:

1. Kondisi yang Sudah Ada, bawaan lahir, dan keturunan;
2. setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya;
3. Tertanggung tidak melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga properti/uangnya, atau untuk menghindari cedera untuk meminimalkan klaim berdasarkan asuransi;
4. ikut serta dalam aktivitas lomba balap dan/atau olah raga berbahaya apa pun.
5. bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sengaja.
6. kegilaan, gangguan mental atau saraf, kondisi apa pun di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan (selain yang ditentukan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat), alkoholisme, kecanduan narkoba atau penyalahgunaan pelarut;
7. kondisi akibat dari kehamilan, persalinan, atau keguguran, aborsi, perawatan pranatal serta perawatan pascanatal dan komplikasi yang timbul karena hal tersebut, penyakit kelamin;
8. Meninggalkan rumah ketika Tertanggung dirawat di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap;
9. perjalanan udara selain penerbangan reguler terjadwal atau pesawat udara sewaan yang berlisensi;
10. terlibat dalam jenis pekerjaan buruh; terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau foto udara, penanganan bahan peledak, melakukan ekspedisi, pendakian atau perjalanan apa pun yang sama;
11. terlibat dalam kedinasan Angkatan Laut, Militer, atau Angkatan Udara kecuali telah memperoleh kesepakatan.
12. Segala cedera, sakit, kematian, kerugian, biaya atau tanggung jawab yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS dan/atau segala turunan mutan atau variasinya apa pun;
13. Segala kejadian yang timbul dari perang, invasi, tindakan dari musuh asing, permusuhan (baik dinyatakan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, kekuatan militer atau kudeta politik;
14. Perawatan medis yang diterima saat Perjalanan Tertanggung yang dilakukan untuk menerima perawatan medis atau jika Perjalanan Tertanggung dilakukan ketika Tertanggung tidak sehat untuk melakukan perjalanan; atau Tertanggung bepergian tanpa mengikuti saran Praktisi Medis;
15. biaya, kerugian konsekuensial, tanggung jawab hukum atau kehilangan atau kerusakan properti apa pun yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh:
 - Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif, dari bahan nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - Radioaktif, racun, bahan peledak atau properti yang berbahaya lainnya dari perakitan nuklir atau komponen nuklir apa pun;
16. biaya apa pun yang dapat diganti rugi dari sumber lain;

BAB I ASURANSI KECELAKAAN PERJALANAN

Bab ini memberikan perlindungan atas kematian atau cacat tetap karena kecelakaan yang diderita Tertanggung dan/atau Anggota Kerabat Dekatnya, yang terjadi selama Perjalanan Tertanggung sebagai penumpang (tapi tidak sebagai pilot, operator anggota awak) di dalam pesawat pribadi dan/atau penerbangan komersial.

Dengan ketentuan bahaya ini tidak berlaku ketika berada di dalam pesawat sipil atau militer atau ketika pesawat tersebut gagal mendarat sebagai mana yang dijelaskan di atas.

A. SYARAT UNTUK KECELAKAAN PERJALANAN

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atau ahli warisnya yang sah untuk kematian atau cacat permanen karena kecelakaan yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Bab Polis ini, dengan ketentuan:

1. Semua biaya perjalanan Tertanggung telah ditagihkan sepenuhnya ke rekening kartu kredit Tertanggung, sebelum waktu jadwal keberangkatan.
2. Kematian atau cacat permanen akibat cedera tubuh secara langsung karena kecelakaan yang diderita dalam kecelakaan penerbangan dan masing-masing dari semua penyebab lainnya.
3. Penerbangan yang mengalami kecelakaan atau setelah tanggal pembelian tiket Maskapai penerbangan.
4. Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis ini.
5. Tertanggung tidak melebihi Batas Kreditnya pada saat melakukan transaksi yang terjadi dalam keadaan darurat kecuali tanpa izin dari petugas berwenang, baik secara tunggal atau bersama dengan pemegang Kartu tambahan, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran bulanan minimum sebelum tanggal jatuh tempo.
6. Untuk cacat permanen, Penanggung akan membayar bagian yang disebutkan dalam tabel di bawah ini:

Cacat Total	Persentase
Kehilangan penglihatan total pada kedua mata atau fungsi 2 (dua)	100%
Kehilangan total atas fungsi 2 (dua) anggota badan atau lebih secara	100%
Kehilangan total atas kedua mata secara permanen	100%
Kehilangan total atas 1 (satu) mata dan 1 (satu) anggota badan	100%
Kehilangan total atas 1 (satu) mata atau 1 (satu) anggota badan	50%
Kehilangan pendengaran total pada kedua telinga dan kemampuan	75%
Kehilangan pendengaran total atas 1 (satu) telinga secara permanen	15%
Kehilangan total atas kedua telinga secara permanen	50%
Kehilangan total kemampuan berbicara secara permanen	50%

B. MANFAAT TERASURANSI

Manfaat terasuransi yang disepakati akan dikreditkan ke rekening pinjaman kartu kredit Tertanggung atau dibayarkan kepada Tertanggung atau ahli warisnya yang sah sebagaimana yang diarahkan oleh Pemegang Polis dengan ketentuan penyerahan klaim memenuhi syarat dan ketentuan Polis ini.

Manfaat Maksimal berlaku untuk kejadian klaim tunggal apa pun dan dalam semua anggota keluarga yang bepergian dengan Maskapai yang sama, sebagaimana yang dinyatakan dalam sertifikat asuransi.

Penanggung akan membayar manfaat di atas ketika cedera tubuh karena kecelakaan yang diderita dalam suatu kecelakaan yang menyebabkan salah satu kerugian di atas dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal kecelakaan. Tidak ada manfaat lain yang dibayarkan berdasarkan polis ini selain yang disebutkan di atas.

C. DEFINISI KHUSUS UNTUK KECELAKAAN PERJALANAN

Paparan yang tidak disengaja

Ketika karena alasan kecelakaan perjalanan yang dijamin dalam polis ini Tertanggung tidak dapat menghindari paparan unsur-unsur alam dan, sebagai akibat dari paparan tersebut, menderita kerugian yang kemudian akan menerima pembayaran manfaat untuk kerugian tersebut.

Jika dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah Tertanggung atau ahli warisnya yang sah menerima pembayaran manfaat dan orang yang dilaporkan hilang tersebut terbukti masih hidup, maka mereka harus mengembalikan pembayaran manfaat tersebut kepada Penanggung.

Kehilangan Anggota Badan

Kehilangan karena putusnya anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki

Kehilangan Penglihatan

Hilangnya seluruh penglihatan dan tidak dapat disembuhkan secara permanen.

Kehilangan Pendengaran

hilangnya pendengaran secara permanen dan tidak dapat diperbaiki:

- jika a dB = hilangnya pendengaran pada 500 Hertz
 - jika b dB = hilangnya pendengaran pada 1.000 Hertz
 - jika c dB = hilangnya pendengaran pada 2.000 Hertz
 - jika d dB = hilangnya pendengaran pada 4.000 Hertz
- $\frac{1}{6}(a+2b+2c+d)$ di atas 80dB.

Kehilangan Kemampuan Berbicara

Ketidakmampuan untuk mengartikulasi 3 (tiga) dari 4 (empat) suara seperti seperti suara Labial, suara Alveololabial, suara Palatal dan suara Velar yang berpengaruh pada kemampuan berbicara atau total kehilangan pita suara atau kerusakan pusat suara di dalam otak yang menyebabkan Aphasia.

Cacat Permanen dan Total

Cacat total selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan sembuh.

D. PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Tertanggung atau ahli warisnya yang sah harus segera melapor kepada Tertanggung mengenai kecelakaan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan bab ini.

Laporan kerugian awal harus diajukan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian klaim. Penanggung tidak akan mempertimbangkan laporan kerugian yang diajukan setelah batas waktu tersebut.

Untuk menyelesaikan pengajuan klaim tersebut, Tertanggung atau ahli warisnya yang sah akan membutuhkan dokumen-dokumen berikut ini:

1. permohonan tertulis untuk manfaat kematian atau cacat permanen, dengan deskripsi kronologis mengenai keadaan atau peristiwa telah menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat permanen,
2. salinan KTP yang masih berlaku dari Tertanggung dan korban kecelakaan perjalanan
3. salinan laporan rekening koran kartu bulanan yang mencatat pembelian tiket Maskapai atau nota penjualan kartu kredit.
4. salinan pas naik Maskapai penerbangan atau tiket dari Maskapai dan dokumen kecelakaan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau kantor Maskapai terkait, dalam hal kecelakaan penerbangan.
5. dokumen atau bukti tertulis apa pun yang dibutuhkan Penanggung untuk menegaskan keabsahan klaim kecelakaan penerbangan, dalam hal kecelakaan penerbangan.

BAB II BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

A. SYARAT UNTUK BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

Bagian II berisi jaminan jika Tertanggung mengalami Cedera atau Sakit apa pun selama Perjalanan Tertanggung yang mengakibatkan Biaya yang Diperlukan secara Medis, Penanggung akan mengganti Biaya yang Diperlukan secara Medis yang dikeluarkan Tertanggung, dengan ketentuan bahwa:

A. SYARAT UNTUK BIAYA MEDIS

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian atau biaya yang timbul sebagai konsekuensi ketidaknyamanan perjalanan yang disebutkan dalam Bab ini dengan ketentuan

1. Semua biaya perjalanan Tertanggung telah ditagihkan sepenuhnya ke rekening kartu kredit Tertanggung, sebelum waktu jadwal keberangkatan
2. keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya terjadi pada atau setelah tanggal pembelian tiket Maskapai penerbangan.
3. keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya tidak secara khusus dikecualikan dari perlindungan asuransi yang diberikan berdasarkan Bab ini dari Polis ini.
4. Tertanggung telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau biaya tersebut
5. semua biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari Biaya Medis Di Luar Negeri ditagihkan secara penuh ke rekening kartu kredit Tertanggung.
6. Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis ini
7. Tertanggung tidak melebihi batas kreditnya pada saat melakukan transaksi yang terjadi dalam keadaan darurat kecuali tanpa izin dari petugas berwenang, baik secara tunggal atau bersama dengan pemegang Kartu tambahan, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran bulanan minimum sebelum tanggal jatuh tempo.
8. Tertanggung berusia di bawah 70 tahun dan untuk anak-anak berusia di bawah 23 tahun dan belum

menikah untuk maksimal perjalanan di luar negeri selama 30 hari

9. Layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Praktisi Medis
10. Biaya harus dikeluarkan dalam tempo 30 hari setelah mengalami cedera atau sakit (termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan lanjutan setelah kembali dari Indonesia tergantung pada batasan)

Bagian ini juga menjelaskan tentang Biaya yang Diperlukan secara Medis yang dikeluarkan untuk perawatan atau perawatan lanjutan di Indonesia setelah kembali dari perjalanan, dengan ketentuan bahwa Tertanggung dirawat di Rumah Sakit secara langsung sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang diderita di luar negeri. Perawatan di rumah sakit harus dalam tempo 23 (dua belas) jam setelah tiba di Indonesia dan harus merupakan kelanjutan dari perawatan medis yang dilakukan di luar negeri. Jumlah maksimal yang dapat dibayar untuk biaya medis di Indonesia adalah untuk rawat inap selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau 5% dari manfaat maksimal untuk Biaya Medis Di Luar Negeri sebagaimana yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Total Biaya yang Diperlukan secara Medis yang dikeluarkan di luar negeri tidak boleh melebihi manfaat maksimal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis.

Penggantian Biaya yang Diperlukan secara Medis di Indonesia (jika ada) harus sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Risiko Sendiri:

Setiap anggota Tertanggung menanggung pembayaran pertama sebesar Rp 500.000 dari masing-masing dan setiap klaim

B. DEFINISI KHUSUS UNTUK BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

Rumah Sakit

Suatu sarana yang memenuhi semua persyaratan berikut ini:

- Mempunyai surat izin sebagai rumah sakit (jika surat izin dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah); dan
- beroperasi terutama untuk penerimaan, perawatan dan pengobatan terhadap orang yang sakit atau cedera sebagai pasien rawat inap; dan
- memberikan pelayanan keperawatan 24 jam sehari oleh tenaga perawat yang terdaftar atau telah lulus pendidikan keperawatan; dan
- mempunyai setidaknya 1 (satu) atau lebih dokter berlisensi yang siaga setiap saat; dan
- menyediakan fasilitas untuk diagnosa dan fasilitas pembedahan besar; dan
- bukan merupakan klinik, panti, rumah peristirahatan atau penyembuhan atau sejenisnya, atau tempat rehabilitasi pecandu alkohol dan obat-obatan

Penyakit

Sakit atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung dan dimulai selama Perjalanan Tertanggung dan yang mengakibatkan kerugian yang dijamin oleh Polis ini.

Cedera

cedera tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan langsung dan masing-masing dari semua penyebab lainnya.

Biaya yang Diperlukan Secara Medis

Biaya yang dikeluarkan dari hari pertama menderita cedera atau sakit selama Perjalanan Tertanggung yang

dibayar oleh Tertanggung untuk Praktisi Medis, fisioterapis, perawat, Rumah Sakit dan/atau suplai medis dan sewa ambulan yang sah secara hukum tetapi tidak termasuk biaya apa pun yang dikeluarkan dalam Keadaan Evakuasi Medis Darurat atau Pemulangan Jenazah berdasarkan polis ini. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Praktisi Medis yang memenuhi syarat agar biaya yang dikeluarkan dapat dikembalikan berdasarkan polis ini. Dalam hal Tertanggung berhak atas pengembalian dana dari seluruh atau sebagian dari biaya tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggung jawab atas jumlah yang melebihi semua jumlah lainnya yang dapat diperoleh kembali dari sumber lain.

Praktisi Medis

Seseorang selain Tertanggung atau Anggota Keluarga Langsung, yang memiliki kualifikasi di dunia pengobatan barat dan memiliki wewenang secara hukum di area geografisnya untuk memberikan pelayanan medis dan pembedahan.

Kondisi yang Sudah Ada

1. Cedera berkelanjutan, kondisi medis atau gigi yang diketahui oleh Tertanggung, atau komplikasi terkait yang diderita Tertanggung, atau gejala yang diketahui Tertanggung;
2. Suatu kondisi medis atau gigi yang saat ini sedang, atau telah diteliti, atau dirawat oleh profesional kesehatan (termasuk dokter gigi atau terapis tulang (*chiropractor*)) kapan pun di masa lalu, sebelum pembelian polis;
3. kondisi apa pun di mana Tertanggung mengonsumsi obat resep;
4. kondisi apa pun di mana Tertanggung telah dioperasi;
5. Kondisi apa pun di mana Tertanggung telah menjalani perawatan dari spesialis medis;
6. Kehamilan

Definisi dari kondisi medis yang sudah ada berlaku untuk setiap Tertanggung dalam sertifikat asuransi, rekan seperjalanannya, anggota kerabat dekat atau orang lain.

C. PENGECUALIAN YANG BERLAKU UNTUK BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

Bagian ini tidak menjamin:

- a. Rp500.000 yang dibayar pertama kali dan setiap klaim untuk Tertanggung.
- b. Perawatan medis tidak esensial.
- c. Kerugian atau biaya pengobatan yang timbul dari setiap perjalanan yang tidak mengikuti saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan menerima perawatan medis atau bedah.
- d. perawatan dan pengobatan gigi kecuali biaya tersebut harus dikeluarkan jika masalah gigi Tertanggung terjadi karena Cedera selama perjalanan.
- e. operasi kecantikan, kesalahan refraksi mata atau alat bantu dengar dan resep obatnya kecuali jika diperlukan akibat Cedera yang terjadi selama Perjalanan Tertanggung.
- f. Operasi atau perawatan medis yang tidak didukung oleh laporan tertulis dari Praktisi Medis yang memenuhi syarat.
- g. Operasi atau perawatan medis, menurut pendapat Praktisi Medis yang menangani Tertanggung, dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.

- h. Biaya Medis lanjutan apa pun yang dikeluarkan untuk membayar obat pengatur tulang , akupunktur atau ahli tulang (chiropractor) bagi Anggota Kerabat Dekat Tertanggung.\
- i. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar tunggal atau pribadi di Rumah Sakit atau biaya yang berkaitan dengan keperawatan khusus atau pribadi kecuali dalam hal evakuasi medis darurat atau pemulangan berdasarkan Evakuasi Medis Darurat di Seluruh Dunia 24 Jam, perangkat pribadi non-medis seperti radio, telepon dan sejenisnya; pembelian atau penggunaan kawat, alat atau perlengkapan gigi khusus.
- j. Perawatan medis yang diterima saat Perjalanan Tertanggung yang dilakukan untuk menerima perawatan medis atau jika Perjalanan Tertanggung dilakukan ketika Tertanggung tidak sehat untuk melakukan perjalanan; atau Tertanggung bepergian tanpa mengikuti saran Praktisi Medis;
- k. biaya apa pun yang dapat diganti rugi dari sumber lain;

D. PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Tertanggung atau ahli warisnya yang sah harus segera memberitahukan Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengenai kejadian apa pun yang mungkin menimbulkan klaim.

melengkapi pengajuan klaim dengan dokumen-dokumen berikut ini:

1. formulir klaim yang telah diisi dan lengkap
2. Diagnosis dan pengobatan, termasuk nama Tertanggung, diagnosis dan tanggal diagnosis yang disahkan oleh Praktisi Medis, dan tanda terima
3. Nota Rumah Sakit Asli dengan daftar/tanda terima rinci yang dikeluarkan oleh klinik atau Rumah Sakit
4. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

BAB III ASURANSI KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

Bab III menjelaskan perlindungan asuransi terhadap kerugian atau biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung dan akibat ketidaknyamanan perjalanan tertanggung, selama Perjalanan Tertanggung saat mereka bepergian sebagai penumpang berbayar pada penerbangan terjadwal dari maskapai penerbangan komersial dengan tiket pesawat valid yang dibeli dengan dan ditagihkan ke kartu kredit Tertanggung.

A. SYARAT UNTUK KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian atau biaya yang timbul sebagai konsekuensi ketidaknyamanan perjalanan yang disebutkan dalam Bab ini dengan ketentuan

1. Semua biaya perjalanan Tertanggung telah ditagihkan sepenuhnya ke rekening kartu kredit Tertanggung, sebelum waktu jadwal keberangkatan
2. keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya terjadi pada atau setelah tanggal pembelian tiket Maskapai penerbangan.
3. keadaan atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau biaya tidak secara khusus dikecualikan dari perlindungan asuransi yang diberikan berdasarkan Bab ini dari Polis ini.
4. Tertanggung telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau biaya tersebut
5. semua biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari ketidaknyamanan perjalanan Tertanggung ditagihkan secara penuh ke rekening kartu kredit Tertanggung.
6. Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis ini

7. Tertanggung tidak melebihi batas kreditnya pada saat melakukan transaksi yang terjadi dalam keadaan darurat kecuali tanpa izin dari petugas berwenang, baik secara tunggal atau bersama dengan pemegang Kartu tambahan, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran bulanan minimum sebelum tanggal jatuh tempo.

B. KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

YANG DIJAMIN Penundaan Penerbangan

dan Bagasi

Penanggung harus membayar manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat jika Bagasi Tertanggung atau rekan seperjalanannya ditunda karena bahaya yang ditentukan dengan ketentuan bahwa biaya penerbangan tersebut telah ditagihkan ke Kartu Kredit. Asuransi yang diberikan kepada Tertanggung hanya berlaku untuk bahaya-bahaya berikut ini:

1. Penundaan atau pembatalan apa pun oleh maskapai penerbangan yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk;
2. Penundaan atau pembatalan karena aksi mogok kerja atau industri;
3. Keterlambatan atau pembatalan yang disebabkan oleh kerusakan mesin, kecacauan atau gangguan struktural pada maskapai penerbangan di mana Tertanggung sudah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan;

Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat per kejadian untuk biaya tambahan seperti makanan, minuman, biaya hotel dan biaya perjalanan yang timbul sebagai akibat dari penundaan penerbangan selama empat (4) jam atau lebih, pembatalan penerbangan, atau ditolak naik pesawat karena kelebihan pemesanan.

Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat per kejadian untuk pembelian pakaian darurat, jika bagasi yang dibawa Tertanggung belum diterima kembali dalam waktu empat (4) jam setelah tiba di bandara tujuan yang dijadwalkan.

Kehilangan Bagasi (Lapor Masuk)

Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat yang akan diizinkan untuk membeli pakaian darurat dan kebutuhan lainnya, jika bagasi lapor masuk yang dibawa oleh Tertanggung belum diterima dalam waktu empat puluh delapan empat (48) jam setelah tiba di bandara tujuan yang dijadwalkan dan jika Maskapai penerbangan telah mengeluarkan pemberitahuan tertulis bahwa bagasi tersebut telah hilang secara permanen.

Tertinggal Transportasi Lanjutan

Tertanggung akan membayar hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat per kejadian untuk biaya tambahan untuk membeli makanan, minuman dan hotel, jika Tertanggung tertinggal Maskapai Penerbangan Terjadwal lanjutan di titik transfer karena keterlambatan kedatangan Maskapai Penerbangan Terjadwal lanjutan sebelumnya dan tidak ada alternatif transportasi lanjutan yang tersedia bagi Tertanggung dalam waktu empat (4) jam dari waktu kedatangan Maskapai Penerbangan sebenarnya..

Perlindungan Golf

Penanggung akan membayar kepada Tertanggung hingga Manfaat Maksimum sebagaimana yang tercantum

dalam Ikhtisar Manfaat untuk biaya penggantian atau perbaikan barang atau mengurus perbaikan dan tunduk pada sublimit, untuk tas, bola golf, trolley golf dan payung ketika dalam transit ke atau dari atau ketika berada di klub golf yang diakui.

C. GANTI RUGI KEHILANGAN

Batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar manfaat berlaku untuk kejadian klaim tunggal apa pun dan untuk semua anggota satu keluarga yang bepergian bersama-sama menggunakan operator pesawat yang sama.

D. PENGECUALIAN UNTUK KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

Tertanggung tidak akan menerima ganti rugi jika keadaan yang menyebabkan ketidaknyamanan perjalanan yang terjamin dalam Bab ini terjadi karena atau disebabkan oleh:

1. tujuan ilegal atau tindakan Tertanggung atau anggota keluarganya atau orang lain dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dalam manfaat polis ini,
2. kerusakan atau kerusakan bagasi dan atau peralatan golf yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung atau anggota keluarganya atau orang lain dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dalam manfaat polis ini
3. penundaan, karantina, penyitaan, permintaan, retensi, penahanan atau kerusakan oleh pihak berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Petugas Bea Cukai dan Polisi,
4. kelalaian atau kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan yang wajar dan perlu untuk secepatnya menyelamatkan atau mendapatkan kembali bagasi yang tertunda atau hilang
5. kegagalan Tertanggung untuk memberitahu pihak berwenang bandara dan maskapai terkait mengenai bagasi yang hilang di bandara tujuan dan untuk mendapatkan dan mengisi formulir laporan kehilangan bagasi resmi
6. keputusan Tertanggung untuk meninggalkan bagasi yang hilang kepada Maskapai Penerbangan atau Agennya
7. kehancuran keuangan, kebangkrutan, dan ketidakmampuan untuk menjalankan usaha normal karena masalah keuangan yang dialami penyedia transportasi, tur, atau akomodasi, atau agen perjalanan.
8. Aksi mogok kerja atau industri yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal tiket perjalanan Anda dikeluarkan atau konfirmasi pemesanan dikeluarkan, mana pun yang lebih dulu.
9. Jika Tertanggung belum berangkat dari rumah Tertanggung untuk memulai perjalanan, atau periode penundaan memberikan cukup waktu bagi Tertanggung untuk kembali rumah.
10. Kegagalan Tertanggung untuk lapor masuk sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau Tertanggung gagal untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Maskapai Penerbangan dari agennya yang menangani jumlah jam yang ditunda dan alasan penundaan tersebut.
11. Pembajakan.
12. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seperti perang (baik perang yang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan militer atau umum, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan darurat, tindakan terorisme,
13. reaksi nuklir, radiasi, radioaktif, dan akibatnya.
14. Penundaan dan hilangnya bagasi pada penerbangan kembali ke Indonesia, atau dalam kasus perjalanan domestik, penerbangan kembali ke Rumah
15. Tantangan operasional seperti:
 - Antrian panjang pesawat untuk mendapatkan izin lepas landas atau mendarat
 - proses pengisian bahan bakar

16. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, koyakan, kerusakan bertahap, serangga, binatang pengerat, korosi, pembusukan, lumut, jamur, kondisi atmosfer, laku sinar, proses pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan, perubahan atau perbaikan, garukan, lekukan, kerusakan, penyalahgunaan, pengerjaan atau desain yang buruk, penggunaan bahan yang tidak layak, atau kerugian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan;
17. kehilangan Bagasi atau peralatan golf yang tidak berada dalam Pesawat yang sama dengan Tertanggung, atau souvenir dan barang-barang di kirimkan lewat pos atau dikirimkan secara terpisah;
18. kerugian atau kerusakan peralatan golf yang berfungsi kembali secara normal setelah diservis atau diperbaiki oleh pihak ketiga tanpa biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Tertanggung;
19. kehilangan peralatan golf apa pun ketika ditinggalkan tanpa pengawasan di tempat umum, di dalam kendaraan yang tidak terkunci, atau di dalam kendaraan yang ditinggalkan tanpa pengawasan siapa pun di dalam kendaraan tersebut;
20. kehilangan atau kerusakan bagasi dan atau peralatan golf ketika berada dalam pengawasan hotel atau Maskapai, kecuali Tertanggung segera membuat laporan tertulis kepada hotel atau Maskapai ketika mengetahui hal tersebut hotel dalam waktu 3 (tiga) hari dan Laporan Properti Ketidaksiesuaian Barang diperoleh dalam hal peristiwa tersebut terjadi di maskapai penerbangan;
21. kehilangan apa pun yang tidak dilaporkan kepada polisi atau pihak berwenang setempat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui dan laporan tersebut tidak diperoleh;
22. kehilangan yang diklaim berdasarkan baik Penundaan Bagasi dan Kehilangan Bagas (Lapor Masuk) yang timbul dari penyebab yang sama;
23. Kehilangan atau kerusakan atas Bagasi atau peralatan golf yang diasuransikan dalam sertifikat/polis asuransi lainnya, atau dibayar kembali oleh Maskapai atau hotel;
24. Kehilangan bola golf kecuali disimpan dalam tas golf yang hilang pada waktu yang sama;
25. Kerusakan bola golf ketika bermain golf;
26. Rp750.000 yang dibayar pertama kali dan setiap klaim untuk peralatan golf.
27. 25% dari rugi suaian minimal sebesar Rp100.000

E. PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Tertanggung harus melapor secepatnya kepada Pemegang Kartu mengenai ketidaknyamanan perjalanan yang mungkin dapat menyebabkan klaim berdasarkan Bab ini. Laporan kerugian awal harus diajukan dalam tempo 30 hari dari tanggal kejadian klaim. Penanggung tidak akan mempertimbangkan laporan kehilangan yang diajukan setelah batas waktu tersebut.

Untuk menyelesaikan pengajuan klaim tersebut, Tertanggung akan membutuhkan dokumen-dokumen berikut ini:

1. permohonan klaim tertulis untuk ganti rugi ketidaknyamanan perjalanan, dengan deskripsi kronologis dan lengkap mengenai keadaan atau peristiwa telah menyebabkan pengajuan klaim biaya darurat
2. salinan KTP yang masih berlaku dari Tertanggung dan anggota keluarganya,
3. salinan laporan rekening koran kartu bulanan yang mencatat pembelian tiket penerbangan atau nota penjualan kartu kredit.
4. Salinan formulir laporan kehilangan atau penundaan bagasi dari Maskapai penerbangan yang sudah ditandatangani,
5. Salinan pas naik pesawat dan dokumen kecelakaan yang dikeluarkan oleh Maskapai penerbangan.
6. Rincian pengeluaran yang diklaim dan nota atau tanda terima terkait
7. dokumen atau bukti tertulis apa pun yang dibutuhkan Penanggung untuk menegaskan keabsahan klaim

ketidaknyamanan perjalanan

BAB V MANFAAT LAINNYA

A. MANFAAT LAINNYA

Bab ini menjelaskan:

a. **Evakuasi Medis Darurat Di Seluruh Dunia 24 Jam**

Kami akan membayar biaya transportasi, pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang harus dan tak terhindarkan dikeluarkan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atau pemulangan Tertanggung karena Cedera atau Penyakit yang diderita selama Perjalanan Tertanggung di luar negeri. Waktu, cara dan tujuan akhir evakuasi akan diputuskan oleh Allianz dan akan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan medis.

b. **Pemulangan Jenazah**

Dalam hal kematian tertanggung ketika melakukan Perjalanan Tertanggung di luar negeri, Penanggung akan membayar biaya yang wajar dan tidak terhindarkan untuk memulangkan jenazah tertanggung dari tempat Tertanggung meninggal baik ke Indonesia, atau biaya pemakaman di tempat kematian, sebagaimana yang disetujui oleh Allianz.

B. PENGECUALIAN UNTUK MANFAAT LAINNYA

Tidak ada layanan apa pun yang akan diberikan atau dibayarkan berdasarkan Bagian ini:

- a. ketika Tertanggung berada di daerah yang memiliki risiko perang atau kondisi politik yang membuat penyediaan layanan berdasarkan bagian ini tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan;
- b. Untuk evakuasi medis darurat atau pemulangan jenazah atau biaya lain yang tidak disetujui sebelumnya dan secara tertulis dan/atau tidak disusun oleh Allianz. Pengecualian ini tidak berlaku untuk evakuasi medis darurat dari daerah terpencil atau primitif yang tidak dapat dihubungi oleh Allianz sebelumnya dan mungkin akan terjadi keterlambatan yang menyebabkan kematian atau kerugian ekstrim atas masa depan Tertanggung;
- c. Ketika Tertanggung tinggal atau bepergian ke tempat yang bertentangan dengan saran praktisi medis;
- d. Ketika Tertanggung tinggal atau bepergian dengan tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk beristirahat dan penyembuhan karena kecelakaan atau penyakit yang diderita sebelumnya.

YANG ANDA LAKUKAN KETIKA MEMBUTUHKAN BANTUAN

Untuk Pertanyaan Umum, hubungi (24 Jam) +62
21 2926 9999 E-mail: Travel@allianz.co.id

Untuk Pertanyaan Klaim, hubungi (24 Jam) +62
21 2926 9999 E-mail: travelclaim@allianz.co.id

Untuk Bantuan Darurat 24 Jam, hubungi +65 6535 5833